



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/1 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/262/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/263/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta adanya usulan tentang Penugasan Koordinator Petugas Haji pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Pemberian Cuti Besar Ibadah Haji pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, pegawai pensiun pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta adanya pegawai yang sakit pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan huruf A, D, F, G, H, J, K, L, O, Q, R, V, W, X, Y, Z, BB, CC, FF, GG dan HH, KK, NN, OO Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pengusulan oleh Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 September 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan.